



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mak.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FRANS TODING Alias BAPAK ALDY;**
2. Tempat lahir : Pangleon;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 09 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangleon, Lemb. Tapparan Utara, Kec. Rantetayo, Kab. Tana Toraja;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mak tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **47/Pid.B/2018/PN Mak** tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS TODING Alias BAPAK ALDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penghinaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman atas dirinya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidana yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mak.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wita atau pada suatu waktu sekira Bulan Oktober 2017 bertempat di Pangleon, Lembang Tapparan Utara, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa melihat rombongan jemaat yaitu Persatuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) jemaat Tombang dan jemaat Buntu Sion yang baru selesai mengadakan ibadah bergilir dan sedang menunggu kendaraan untuk pulang. Beberapa saat kemudian mobil yang menjemput rombongan dari PPGT Tombang tiba sehingga SERLI BORONG selaku pendeta pamit pulang kepada Terdakwa dengan mengatakan "bapak Aldy kami sudah mau pulang sudah ada mobil", selanjutnya rombongan tersebut mulai berjalan kearah mobil dan Terdakwa kemudian berjalan kearah jemaat sambil berteriak dengan mengatakan "sampaikan itu Eto si pencuri, di Tombang jangan dia merasa hebat" perkataan tersebut diulang Terdakwa lebih dari satu kali, Terdakwa kemudian mengatakan kepada anak-anak PPGT "eh anak-anak sampaikan itu Eto si pencuri, di Tombang jangan dia merasa hebat". Setelah itu rombongan tersebut naik kemobil dan berangkat menuju Tombang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ABEDNEGO SABTA Alias ETO merasa malu karena perkataan Terdakwa disampaikan di tempat umum dan banyak orang yang mendengar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABEDNEGO SABTA Alias ETO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan Terdakwa Frans Toding terhadap Saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Kampung Pangleon, Lembang Tapparan Utara, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja;
  - Bahwa Saksi tidak mendengar langsung penghinaan yang dilakukan Terdakwa namun saya diberitahu oleh Kakak Saksi Abigael Sabta Alias Mama Aldy dan Saksi Serli Borong Marampa;
  - Bahwa Terdakwa **melakukan pencemaran nama baik** dengan mengatakan "*sampaikan itu Eto' si pencuri, di Tombang jangan dia merasa hebat*";
  - **Bahwa Saksi mendengar dari Serli Borong jika kalimat tersebut disampaikan di tempat umum karena lokasinya di depan Gereja dan banyak orang yang mendengar**;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa bermasalah dengan isterinya yakni kakak Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pencurian sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut maka Saksi merasa malu di kampung, Saksi juga malu untuk pergi ke Gereja dimana pendeta Serli Borong melayani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi **SERLINA BORONG MARAMPA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan Terdakwa Frans Toding terhadap adik iparnya yang bernama Abednego Sabta;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di kampung Pangleon, Lembang Tapparan Utara, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja;
  - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rombongan PPGT Tombang pulang melakukan ibadah di gereja dekat rumah Terdakwa;
  - Bahwa saat sementara menunggu jemputan mobil, Saksi menyapa Terdakwa dengan sapaan "*sudah masakka Papa Aldy*" dan Terdakwa menjawab "iya" dan tidak lama kemudian datang mobil jemputan kami lalu Saksi pamit kepada Terdakwa bahwa "*Papa Aldy kami pulang karena sudah ada jemputan*" selanjutnya Saksi bersama rombongan menuju mobil kemudian Terdakwa mengatakan "*sampaikan kepada Eto*

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*si pencuri, di Tombang jangan dia merasa sudah hebat”* perkataan tersebut diulang Terdakwa lebih dari satu kali;

- Bahwa saat itu Saksi hanya diam dan berusaha untuk tidak mendengar perkataan tersebut dengan menutup telinga;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan secara langsung kepada Saksi korban karena Saksi sebagai pendeta tidak mungkin menyampaikan hal tersebut kepada Saksi korban;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan hal tersebut kepada Abednego Sabta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ABIGAE SABTA Alias MAMA ALDY** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan serta bersedia menjadi Saksi dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa Frans Toding kepada adik Saksi yang bernama Abednego Sabta;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di kampung Pangleon, Lembang Tapparan Utara, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung dan tidak mendengar langsung pada saat terdakwa melakukan penghinaan terhadap adik Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari anak-anak PPGT dan Pendeta yang pergi mengikuti ibadah di gereja dekat rumah Terdakwa kalau Terdakwa mengatakan *“sampaikan kepada Eto’ si pencuri, di Tombang jangan dia merasa sudah hebat”* perkataan tersebut diulang lebih dari satu kali;
  - Bahwa Saksi hanya diam dan menelpon adik Saksi dan menyampaikan hal tersebut saat Saksi mendengar perkataan tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, adik Saksi Abednego alias Eto’ tidak pernah melakukan pencurian sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga adik Saksi Eto malu sehingga melaporkan terdakwa ke Polisi;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **LISKA YOHANIS Alias LISKA** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penghinaan yang dilakukan Terdakwa Frans Toding terhadap adik iparnya yang bernama Abednego Sabta;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di kampung Pangleon, Lembang Tapparan Utara, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja.
  - Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama dengan rombongan PPGT Tombang pulang melakukan ibadah di gereja dekat rumah Terdakwa dan kami sementara menunggu jemputan mobil dan pada saat itu dan tidak lama kemudian datang mobil jemputan kami lalu Saksi pamit kepada Terdakwa "Papa' Aldy kami pulang karena sudah ada jemputan" selanjutnya kami bersama rombongan jalan menuju kemobil kemudian Terdakwa mengatakan "*sampaikan kepada Eto' si pencuri, di Tombang jangan dia merasa sudah hebat*" perkataan tersebut diulang lebih dari satu kali;
  - Bahwa saat mendengar perkataan tersebut Saksi hanya diam dan tidak menyampaikan kepada Saksi korban;
  - Bahwa Jarak Saksi pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut sekitar 10 (sepuluh meter);
  - **Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan saat itu ada banyak yang mendengar perkataan Terdakwa;**
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **CHRISWANTO TANGKE BUA Alias DAVID** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan Terdakwa Frans Toding terhadap adik iparnya yang bernama Abednego Sabta;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wita bertempat di kampung Pangleon, Lembang Tapparan Utara, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi mendengar langsung perkataan Terdakwa tersebut karena saat itu Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rombongan PPGT Tombang pulang melakukan ibadah di gereja dekat rumah Terdakwa dan kami sementara menunggu jemputan mobil dan tidak lama kemudian datang mobil jemputan kami lalu kami pamit kepada Terdakwa bahwa "*Papa' Aldy kami pulang karena sudah ada jemputan*" selanjutnya kami bersama rombongan jalan menuju ke mobil kemudian Terdakwa mengatakan "*sampaikan kepada Eto' si pencuri, di Tombang jangan dia merasa sudah hebat*";

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mendengar hanya 1 (satu) kali saat Terdakwa mengatakan hal tersebut;
  - Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan saat itu ada banyak yang mendengar perkataan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Abednego Sabta Alias Eto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di kampung Pangleon, Lembang Tapparan Utara, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa dan pada saat itu anak PPGT bersama ibu pendeta lewat dari gereja dan menyapa Terdakwa sambil menunggu mobil jemputannya, dan pada saat mobil jemputannya datang mereka pamit dan ada yang menanyakan Terdakwa tidak tinggal lagi di rumah, disitu Terdakwa mulai emosi karena perasaan sedih isteri Terdakwa sudah meninggalkan Terdakwa dan orang tua Terdakwa meninggal juga sehingga pada saat itu saya mengatakan kepada rombongan PPGT *"Sampaikan Itu Eto' Si Pencuri, Di Tombang Jangan Merasa Hebat"*;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut karena Saksi korban terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa, Saksi korban pernah menyuruh orang untuk mengangkat barang-barang di rumah Terdakwa;
- Bahwa perkataan itu Terdakwa sampaikan beberapa kali dan didengar oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan meminta maaf kepada Terdakwa dan keluarga besar istri Terdakwa atas perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa Frans Toding Alias Bapak Aldy;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencemaran nama baik tersebut dilakukan oleh Terdakwa Frans Toding Alias Bapak Aldy terhadap korban Abednego Sabta Alias Eto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di kampung Pangleon, Lembang Tapparan Utara, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa berawal ketika Saksi Serlina Borong Marampa Saksi Liska Yohanis Alias Liska dan Saksi Chriswanto Tangke Bua Alias David bersama dengan rombongan PPGT Tombang sedang menunggu mobil jemputan setelah selesai mengadakan ibadah di gereja dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa sambil menunggu mobil jemputan Saksi Serli Borong Marampa menyapa Terdakwa dengan mengatakan "*sudah masakka Papa Aldy*" dan Terdakwa menjawab "*iya*" dan tidak lama kemudian datang mobil jemputan kami lalu Saksi Serli Borong Marampa pamit kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Papa' Aldy kami pulang karena sudah ada jemputan*" selanjutnya Saksi Serlina Borong Marampa bersama rombongan berjalan kearah mobil tiba-tiba Terdakwa mengatakan "*sampaikan kepada Eto' si pencuri, di Tombang jangan dia merasa hebat*" perkataan tersebut diulang Terdakwa lebih dari satu kali yang di dengar juga oleh Saksi Liska Yohanis Alias Liska dan Saksi Chriswanto Tangke Bua Alias David;
- Bahwa ketika Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut, Terdakwa sampaikan di tempat umum karena lokasinya di depan Gereja dan saat itu banyak orang yang mendengar;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut karena korban terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa, korban pernah menyuruh orang untuk mengangkat barang-barang di rumah Terdakwa;
- Bahwa korban tidak pernah melakukan pencurian sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut, menyebabkan korban merasa malu di kampung dan malu untuk pergi ke Gereja dimana pendeta Serli Borong melayani;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barangsipa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan;
3. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Frans Toding Alias Bapak Aldy dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2 Dengan Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Teori tentang kesengajaan yakni :

1. Teori Kehendak (Wils Theorie) dimana menurut Teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang ;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dimana menurut Teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Teori Kehendak unsur kesengajaan di titik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Teori Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang KUHP berarti perbuatan penghinaan terhadap korban

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abednego Sabta Alias Eto yang dilakukan oleh Terdakwa Frans Toding Alias Bapak Aldy itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di kampung Pangleon, Lembang Tapparan Utara, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja yang mana pencemaran nama baik dilakukan oleh Terdakwa Frans Toding Alias Bapak Aldy terhadap korban Abednego Sabta Alias Eto, yang bermula ketika Saksi Serlina Borong Marampa, Saksi Liska Yohanis Alias Liska dan Saksi Chriswanto Tangke Bua Alias David bersama dengan rombongan PPGT Tombang sedang menunggu mobil jemputan setelah selesai mengadakan ibadah di gereja dekat rumah Terdakwa sambil menunggu mobil jemputan Saksi Serli Borong Marampa menyapa Terdakwa dengan mengatakan "*sudah masakka Papa Aldy*" dan Terdakwa menjawab "*iya*" dan tidak lama kemudian datang mobil jemputan kami lalu Saksi Serli Borong Marampa pamt kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Papa' Aldy kami pulang karena sudah ada jemputan*" selanjutnya Saksi Serlina Borong Marampa bersama rombongan berjalan kearah mobil tiba-tiba Terdakwa mengatakan "*sampaikan kepada Eto' si pencuri, di Tombang jangan dia merasa hebat*" perkataan tersebut diulang Terdakwa lebih dari satu kali yang di dengar juga oleh Saksi Liska Yohanis Alias Liska dan Saksi Chriswanto Tangke Bua Alias David perkataan tersebut diulang Terdakwa lebih dari satu kali tempat di jalan umum karena lokasinya di depan Gereja dan saat itu banyak orang yang mendengar termasuk Saksi Liska Yohanis Alias Liska dan Saksi Chriswanto Tangke Bua Alias David;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban merasa malu di kampung, dan korban juga malu untuk pergi ke Gereja dimana pendeta Serli Borong melayani karena korban tidak pernah melakukan pencurian sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyatakan "*sampaikan kepada Eto' si pencuri, di Tombang jangan dia merasa hebat*" dilakukan Terdakwa secara sadar dan dalam keadaan yang emosi dengan tujuan menyerang kehormatan serta harga diri dan juga nama baik korban;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan, telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Frans Toding Alias Bapak Aldy terhadap korban Abednego Sabta Alias Eto terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di kampung Pangleon, Lembang Tapparan Utara, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja bermula ketika Saksi Serlina Borong Marampa, Saksi Liska Yohanis Alias Liska dan Saksi Chriswanto Tangke Bua Alias David bersama dengan rombongan PPGT Tombang sedang menunggu mobil jemputan setelah selesai mengadakan ibadah di gereja dekat rumah Terdakwa sambil menunggu mobil jemputan Saksi Serli Borong Marampa menyapa Terdakwa dengan mengatakan “*sudah masakka Papa Aldy*” dan Terdakwa menjawab “iya” dan tidak lama kemudian datang mobil jemputan kami lalu Saksi Serli Borong Marampa pamit kepada Terdakwa dengan mengatakan “*Papa’ Aldy kami pulang karena sudah ada jemputan*” selanjutnya Saksi Serlina Borong Marampa bersama rombongan berjalan ke arah mobil tiba-tiba Terdakwa mengatakan “*sampaikan kepada Eto’ si pencuri, di Tombang jangan dia merasa hebat*” perkataan tersebut diulang Terdakwa lebih dari satu kali yang di dengar juga oleh Saksi Liska Yohanis Alias Liska dan Saksi Chriswanto Tangke Bua Alias David; Bahwa akibat perkataan Terdakwa menyebabkan korban merasa malu di kampung, dan korban juga malu untuk pergi ke Gereja dimana pendeta Serli Borong melayani karena korban tidak pernah melakukan pencurian sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyatakan “*sampaikan kepada Eto’ si pencuri, di Tombang jangan dia merasa hebat t*” dilakukan Terdakwa secara sadar dan dalam keadaan yang emosi dan bertujuan menyerang kehormatan serta harga diri dan juga nama baik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut karena emosi oleh karena korban terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa, dan korban pernah menyuruh orang untuk mengangkat barang-barang di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”, telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 2 (dua) bulan pidana penjara, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut terlalu memberatkan Terdakwa sebagai seorang kepala rumah tangga disamping itu Terdakwa juga telah meminta maaf kepada korban maupun di depan persidangan serta Terdakwa juga telah mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban serta keluarga besarnya, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan korban yang terlalu banyak ikut campur masalah rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan juga sikap, kelakuan, kedudukan korban serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka cukup beralasan dan adil apabila terhadap diri Terdakwa tersebut diterapkan Pasal 14 a Ayat (1) KUHP, yakni dikenakan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan cara yang paling tepat untuk membina dan mendidik Terdakwa, karena dengan pidana tersebut Terdakwa dituntut untuk senantiasa berusaha lebih berhati-hati dalam menapaki kehidupannya dan Terdakwa dapat lebih mengendalikan diri agar tidak melanggar syarat yang ditentukan dalam pidana tersebut, sehingga pada akhirnya Terdakwa akan terbiasa hidup dengan pengendalian diri yang baik dan bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik pula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;  
Hal-Hal yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan nama baik korban tercemar;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menjadi malu;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf pada korban di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di hukum maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS TODING** Alias **BAPAK ALDY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencemaran nama baik secara Lisan dimuka umum*";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 oleh Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., dan Annender C,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Ampulembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando W. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd  
Zamzam Ilmi, S.H.

ttd  
Surya Laksemana, S.H.,

ttd  
Annender C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd  
Yuliana Ampulembang, S.H.